



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWANTO PANGADJO alias ISWAN;**
2. Tempat lahir : Jayabakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/05 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jayabakti Dusun 2 Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Ichsan T. Lumpeng, S.H, dkk Penasihat Hukum pada Kantor Cabang YLBH Apik berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 2/Pen.Pid/2023/PN Lwk tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ISWANTO PANGADJO alias ISWAN** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Pasar Ikan Jalan Kampek Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa selesai berjualan ikan kemudian datang Sandi (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "Iswan, saya ada barang." Kemudian Terdakwa mengatakan "Berapa harganya ? soalnya saya cuma punya uang Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)" kemudian Sandi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "iya, yang saya bawa paket yang harga Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)". Kemudian Sandi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sandi (DPO) dan setelah itu Sandi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 04.50 Wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk pergi ke pasar ikan di Jalan Kampe Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Dan pada saat Terdakwa berjalan melintas di desa Tongkonunuk Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai datang Saksi Jahidin, Saksi Irfan Agus Setiawan dan beberapa orang anggota Polres Banggai yang sebelumnya mendapatkan laporan terkait adanya peredaran Narkotika yang melibatkan Terdakwa kemudian menghampiri Terdakwa dan menyebutkan nama Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan "Iya Benar" Kemudian Saksi Jahidin

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mereka adalah anggota SatResNarkoba Polres Banggai kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian Saksi Jahidin, Saksi Irfan Agus Setiawan dan beberapa orang anggota Polres Banggai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu, yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor: 4128/NNF/X/2022 tanggal 04 November 2022, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (Satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5517 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,5309 gram dengan nomor barang bukti 9641/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa ISWANTO PANGADJO alias ISWAN**;

Bahwa **Terdakwa ISWANTO PANGADJO alias ISWAN** telah menawarkan untuk dijual, menjual, **MEMBELI**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ISWANTO PANGADJO alias ISWAN** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar Pukul 04.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan desa Tongkonunuk Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita, Terdakwa selesai berjualan ikan kemudian datang Sandi (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "Iswan, saya ada barang." Kemudian Terdakwa mengatakan "Berapa harganya ? soalnya saya cuma punya uang Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)" kemudian Sandi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "iya, yang saya bawa paket yang harga Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)". Kemudian Sandi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sandi (DPO) dan setelah itu Sandi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 04.50 Wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk pergi ke pasar ikan di Jalan Kampe Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Dan pada saat Terdakwa berjalan melintas di desa Tongkonunuk Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai datang Saksi Jahidin, Saksi Irfan Agus Setiawan dan beberapa orang anggota Polres Banggai yang sebelumnya mendapatkan laporan terkait adanya peredaran Narkotika yang melibatkan Terdakwa kemudian menghampiri Terdakwa dan menyebutkan nama Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan "Iya Benar" Kemudian Saksi Jahidin mengatakan bahwa mereka adalah anggota SatResNarkoba Polres Banggai kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian Saksi Jahidin, Saksi Irfan Agus Setiawan dan beberapa orang anggota Polres Banggai melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor: 4128/NNF/X/2022 tanggal 04 November 2022, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (Satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5517 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,5309 gram dengan nomor barang bukti 9641/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa ISWANTO PANGADJO alias ISWAN**;

Bahwa **Terdakwa ISWANTO PANGADJO alias ISWAN** telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa ISWANTO PANGADJO alias ISWAN** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jaya Bakti Dusun 2 Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita, Terdakwa selesai berjualan ikan kemudian datang Sandi (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "Iswan, saya ada barang." Kemudian Terdakwa mengatakan "Berapa harganya ? soalnya saya cuma punya uang Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)" kemudian Sandi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "iya, yang saya bawa paket yang harga Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)". Kemudian Sandi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sandi (DPO) dan setelah itu Sandi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dini hari bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jaya Bakti Dusun 2 Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Terdakwa kemudian menggunakan sebagian Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibelinya tersebut dengan cara Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan alat hisap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (Satu) Buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu di taruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian dan efek yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu badan terasa fit dan tidak mudah lelah;

Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 04.50 Wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk pergi ke pasar ikan di Jalan Kampe Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Dan pada saat Terdakwa berjalan melintas di desa Tongkonunuk Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai datang Saksi Jahidin, Saksi Irfan Agus Setiawan dan beberapa orang anggota Polres Banggai yang sebelumnya mendapatkan laporan terkait adanya peredaran Narkotika yang melibatkan Terdakwa kemudian menghampiri Terdakwa dan menyebutkan nama Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan "Iya Benar" Kemudian Saksi Jahidin mengatakan bahwa mereka adalah anggota SatResNarkoba Polres Banggai kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian Saksi Jahidin, Saksi Irfan Agus Setiawan dan beberapa orang anggota Polres Banggai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor: 4128/NNF/X/2022 tanggal 04 November 2022, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (Satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5517 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,5309 gram dengan nomor barang bukti 9641/2022/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa ISWANTO PANGADJO alias ISWAN**;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor 445.B/06.01.162/RSUD/X-2022 Tanggal 20 Oktober 2022 dari RSUD Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis Sp.M yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan / tes Urine terhadap **ISWANTO PANGADJO alias ISWAN** dengan hasil **POSITIF** narkoba Jenis **Methamphetamin (+)**;

Bahwa Terdakwa **ISWANTO PANGADJO alias ISWAN** telah *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan; Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 28 Maret 2023 Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor PDM-02/P.2.11/Enz.2/01/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANTO PANGADJO alias ISWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri* sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **ISWANTO PANGADJO alias ISWAN** selama **3 (Tiga) TAHUN** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 14/Pid.Sus/2023/PN.Lwk. tanggal 27 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ISWANTO PANGADJO alias ISWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Pid.Sus/2023/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.Sus /2023/PN Lwk tanggal 27 Februari 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Luwuk tanggal 14 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sepedapat dengan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yaitu **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan Putusan tersebut **TIDAK SESUAI** dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 yang mendefinisikan pecandu atau penyalahguna Narkotika dengan syarat antara lain :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk metamphetamine (sabu) maksimal 1 gram;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa syarat tersebut kemudian diperkuat dengan Surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 Juncto Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut kami terhadap diri Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai penyalahguna Narkotika melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana syarat yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dan dalam persidangan juga tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 19 - 20, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Agung no. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa. Jika kepemilikan atau penguasaan tersebut semata – mata untuk digunakan sendiri maka pasal yang lebih tepat digunakan untuk Terdakwa adalah Pasal 127 Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 445.B/06.01.162/RSUD/X-2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh Dr. Asrawaty Azis, Sp.F telah dilakukan pemeriksaan / Tes Urine untuk uji Narkoba kepada Terdakwa dengan hasil positif narkoba jenis metamphetamine. Akan tetapi, keberadaan Terdakwa yang membawa narkotika yang merupakan sisa pemakaian pada malam sebelumnya ke pasar tempat Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai penjual ikan yang merupakan tempat umum dan sedangkan narkotika itu sendiri adalah barang yang dilarang untuk dimiliki secara komersil maka majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan narkotika oleh Terdakwa bukanlah semata – mata untuk digunakannya sendiri, melainkan memiliki hubungan / kaitan dengan peredaran gelap narkotika.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut, dalam hal ini secara tidak langsung Majelis Hakim melakukan penafsiran secara analogi terhadap perbuatan Terdakwa dimana penafsiran secara analogi dalam hukum jelas dilarang. Bahwa berdasarkan fakta

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ditemukan fakta yang menyebutkan bahwa Terdakwa merupakan atau setidaknya – tidaknya mempunyai niat untuk melakukan peredaran gelap narkoba, Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keberadaan Terdakwa yang membawa narkoba yang merupakan sisa pemakaian pada malam sebelumnya ke pasar tempat Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai penjual ikan yang merupakan tempat umum sedangkan narkoba itu sendiri adalah barang yang dilarang untuk dimiliki secara komersil, menurut kami hal tersebut kurang tepat dikarenakan terdakwa berada di tempat umum (pasar ikan) dikarenakan memang Terdakwa pada saat itu sedang berjualan ikan. Dan apabila kita mengacu pada Putusan Mahkamah Agung no.1386K/Pid.Sus/2011 yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk maka berdasarkan fakta Persidangan Bahwa Narkoba jenis sabu – sabu yang dikuasai / dimiliki oleh Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri (pemakaian akhir) oleh Terdakwa dan bukan untuk diedarkan. Bahwa menurut kami seorang penyalahguna narkoba pasti menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba oleh karena itu Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya sebagaimana tersebut diatas memberi batasan kapan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan cara penguasaan narkoba oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim menurut kami hanyalah cara Terdakwa untuk menyimpan Narkoba yang akan digunakan namun bukan berarti akan diedarkan.

Sehingga berdasarkan alasan sebagaimana tersebut maka kami memandang telah cukup alasan bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, yang kami anggap menerapkan peraturan hukum yang diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga membuat belum terpenuhinya rasa Keadilan itu sendiri sebagaimana telah kami uraikan diatas.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat menerima permohonan banding kami dan mengabulkan amar tuntutan kami seluruhnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21-U3/551/HK.01/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN.Lwk. tanggal 27 Februari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keberadaan Terdakwa yang membawa narkoba yang merupakan sisa pemakaian pada malam sebelumnya ke pasar tempat Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai penjual ikan yang merupakan tempat umum sedangkan narkoba itu sendiri adalah barang yang dilarang untuk dimiliki secara komersil, menurut kami hal tersebut kurang tepat dikarenakan terdakwa berada di tempat umum (pasar ikan) dikarenakan memang Terdakwa pada saat itu sedang berjualan ikan. Dan apabila kita mengacu pada Putusan Mahkamah Agung no.1386K/Pid.Sus/2011 yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk maka berdasarkan fakta Persidangan Bahwa Narkoba jenis sabu – sabu yang dikuasai / dimiliki oleh Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri (pemakaian akhir) oleh Terdakwa dan bukan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, yaitu memang benar Terdakwa menggunakan narkoba berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.162/ RSUD/X-2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh Dr. Asrawaty Azis, Sp.F. telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine untuk Uji Narkoba kepada Terdakwa dengan hasil positif narkoba jenis metamphetamine. Akan tetapi, keberadaan Terdakwa yang membawa narkoba yang merupakan sisa pemakaian pada malam sebelumnya ke Pasar tempat Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai penjual ikan yang merupakan tempat umum dan sedangkan narkoba itu sendiri adalah barang yang dilarang untuk dimiliki secara komersil, penguasaan narkoba oleh Terdakwa bukanlah semata-mata untuk digunakannya sendiri melainkan memiliki hubungan/kaitan dengan peredaran gelap narkoba;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan Hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kecuali mengenai redaksi dalam kwalifikanya yang berbunyi “sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum” dirubah menjadi “sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **ISWANTO PANGAJJO alias ISWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pid.Sus /2023/PN Lwk tanggal 27 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap beradadalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pid.Sus / 2023/PN Lwk tanggal 27 Februari 2023 yang dimintakan banding mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan **Terdakwa ISWANTO PANGADJO alias ISWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

3. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pid.Sus / 2023/PN Lwk tanggal 27 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 yang terdiri dari **Muhamad Yusuf, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Gosen Butar Butar, S.H.MH.** dan **Judijanto Hadi Laksana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Meidty Sandra Tamboto, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Gosen Butar Butar, S.H.MH.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PT PAL